



PUTUSAN
Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ridwan, bertempat tinggal di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Desa Taman Sari, Gunung Sari, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cyrilus Toni Hoban, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Alas II No. 8, Taman Kapitan, Ampenan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 016/SK.CTH/Pdt/I/2021 tanggal 16 Januari 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Januari 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Nurul Fauziah, SE, bertempat tinggal di Jalan Raya Sandik, Perumahan Pesona Citra Meninting Blok 5, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Desa Meninting, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. EVAN FERDIYANTY, S.H., 2. ADLIAM CURCIL, S.H. Advokat yang berkantor pada Law Office Edelweis yang berkedudukan di Jl. Alpa Raya Blok VII No.6 Perumahan Sandik Indah, Desa Sandik, Kec. Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2021. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 April 2021 sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 April 2021 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat pada tanggal 16 Januari 2016 telah mengikatkan diri dengan Penggugat terkait Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal.
2. Bahwa dalam Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal tersebut Penggugat telah memberikan Pinjaman modal kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
3. Bahwa dalam Perjanjian tersebut, Tergugat sebagai pihak yang menerima Pinjaman modal dari Penggugat sepakat untuk memberikan jasa/keuntungan hasil usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan selama kurun waktu 24 bulan, atau 2 tahun selama kontrak perjanjian berjalan.
4. Bahwa sebagai jaminan, Tergugat sebagai pihak pertama menjaminkan sebuah sertifikat rumah yang di akui oleh Tergugat sebagai miliknya sendiri dengan SHM No. 1764, Luas 104 M2 yang masih tercatat atas nama Lalu Muhammad Aminullah yang berlokasi di Jalan Raya Sandik, Perumahan Pesona Citra Meninting Blok 5, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat.
5. Bahwa adapun dalam Perjanjian tersebut terdapat klausula yang menyatakan apabila dalam pelaksanaannya ternyata Tergugat melakukan wanprestasi atau melanggar ketentuan atas kesepakatan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka Penggugat bersedia memberikan perpanjangan waktu selama 6 bulan kepada Tergugat untuk mengembalikan Pinjaman modal yang di berikan oleh Penggugat beserta keuntungan sebagaimana Perjanjian tersebut.
6. Bahwa dalam klausula sebagaimana di maksud angka (5) tersebut di sebutkan apabila setelah masa Perpanjangan waktu 6 bulan yang di berikan oleh Penggugat tersebut telah habis dan ternyata Tergugat tidak juga membayar/melunasi Pinjaman modal beserta keuntungan tersebut kepada Penggugat, maka tanah beserta bangunan milik Tergugat yang berlokasi di Jalan Raya Sandik, Perumahan Pesona Citra Meninting Blok 5, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat Yang di jadikan jaminan sebagaimana angka (4) di atas menjadi hak milik Penggugat.
7. Bahwa adapun jangka waktu 2 tahun dalam perjanjian tersebut yang apabila di tambah dengan waktu Perpanjangan selama 6 bulan sebenarnya telah jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2018, artinya pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2018 seharusnya Tergugat segera mengembalikan/melunasi pinjaman modal tersebut beserta keuntungannya sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan di kalikan 30 bulan (24 Bulan keuntungan yang di sepakati dalam perjanjian di tambah 6 bulan masa perpanjangan waktu perjanjian) sebagaimana surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal tersebut atau apabila tidak mampu seharusnya secara sukarela Tergugat menyerahkan rumah miliknya yang telah di jadikan jaminan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal antara Tergugat dan Penggugat.

8. Bahwa sebagaimana pasal 1338 KUH Perdata menyatakan semua Perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya.
9. Bahwa adapun saat ini sertifikat rumah yang asli milik Tergugat yang di jadikan jaminan kepada Penggugat SHM No. 1764 serta Surat Perjanjian Pinjaman Modal yang asli telah kembali berada di tangan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat beberapa kali telah menghubungi Tergugat memintanya untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya dengan mengembalikan uang milik Penggugat beserta keuntungan yang telah di sepakati dalam perjanjian tersebut Namun dengan berbagai macam alasan Tergugat tidak juga mau menyelesaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat.
11. Bahwa sebelum di ajukannya gugatan ini Penggugat bahkan telah melayangkan Somasi (Teguran) sebanyak 2 kali kepada Tergugat untuk mengingatkan bahwa Tergugat telah lalai dengan tidak melaksanakan isi perjanjian dan meminta Tergugat untuk segera melaksanakan seluruh isi Perjanjian tersebut Namun kembali Tergugat tidak menanggapi Somasi (Teguran) Penggugat.
12. Bahwa untuk menjamin di bayarkannya semua tuntutan Penggugat, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang saat ini di tempati oleh Tergugat yang berlokasi di Jalan Raya Sandik, Perumahan Pesona Citra Meninting Blok 5, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, SHM No. 1764, Luas 104 M2 yang masih tercatat atas nama Lalu Muhammad Aminullah.
13. Bahwa untuk menjamin di laksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat di hukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan , terhitung sejak putusan ini di ucapkan sampai di laksanakan.

14. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walau ada Verset, Banding atau Kasasi dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo agar berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum sah Surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 16 Januari 2016.
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi dengan tidak melaksanakan seluruh isi perjanjian
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya, Rugi dan bunga yang di alami oleh Penggugat, baik secara materiil maupun imateriil secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) **Materiil**, berupa modal Pinjaman yang di berikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 100. 000. 000,- (Seratus Juta rupiah).
 - (b) **Immateriil**, kerugian moril yang di derita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat meliputi kegelisahan , sedih, tertekan, stress dan juga mengganggu kesehatan Penggugat secara fisik dan mental sampai saat ini, meskipun kerugian moril ini tidak bisa di ukur dengan nominal, akan tetapi setidaknya kerugian moril Penggugat ini dapat di setarakan sejumlah Rp. 100. 000. 000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - (c) **Bunga**, keuntungan yang sekiranya akan di peroleh Penggugat sebagaimana yang di sepakati dalam surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal antara Penggugat dan Tergugat yang di tentukan sebesar Rp. 3. 000. 000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya di kalikan 30 Bulan (24 Bulan keuntungan yang di sepakati dalam perjanjian di tambah 6 bulan masa perpanjangan waktu dalam perjanjian) sehingga Total keuntungan yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 90. 000. 000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
5. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar seluruh kerugian yang di alami Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat sebesar Rp. 290.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Mtr



000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) atau Menyerahkan rumah beserta bangunan milik Tergugat yang berlokasi di Jalan Raya Sandik, Perumahan Pesona Citra Meninting Blok 5, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, SHM No. 1764, Luas 104 M2 yang di jadikan jaminan oleh Tergugat kepada Penggugat dan saat ini masih tercatat atas nama Lalu Muhammad Aminullah.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) tanah beserta bangunan milik Tergugat yang saat ini di tempati oleh Tergugat berlokasi di Jalan Raya Sandik, Perumahan Pesona Citra Meninting Blok 5, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, SHM No. 1764, Luas 104 M2 yang tercatat atas nama Lalu Muhammad Aminullah.
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan , terhitung sejak putusan ini di ucapkan sampai di laksanakan.
8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta di jalankan walau ada Verset, Banding atau Kasasi dari Tergugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muslih Harsono, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, melalui Kuasanya menyerahkan Jawaban tertanggal 14 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perma nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana dipasal 3 ayat 1, bahwa Kerugian dengan Nominal di bawah 500 juta dapat di Gunakan agar mencapai dengan biaya murah, cepat dan putusan mengikat, terhadap gugatan penggugat telah memenuhi syarat untuk dilakukan gugatan sederhana agar perkara masalah ingkar janji/ wanprestasi dapat dilakukan penyitaan untuk dilakukan Pelelangan Negara terhadap obyek yang dijadikan sebagai Jaminan terhadap Hutang. dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. POKOK PERKARA.

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagian diakui kebenarannya oleh tergugat pada Poin 1 sampai dengan point 5 sebagaimana yang telah tertuang di dalam surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal yang telah di tanda tangani oleh Tergugat dengan Penggugat.
2. Bahwa posita penggugat pada point 6 dan point 7 adalah perbuatan hukum dalam perjanjian sangat bertentangan dengan aturan Hukum yang mengandung perjanjian yang tidak Halal. Perjanjian tidak halal (*onggeoorlofde oorzaak*), bahwa didalam perjanjian tersebut ada unsur yang **tidak halal** yaitu perjanjian yang berisi syarat, apabila debitur melakukan wanprestasi, barang jaminan atau agunan jatuh menjadi milik kreditur. Perjanjian ini tegas dilarang Pasal 12 UU Nomor 4 tahun 1996 menegaskan” *Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan apabila debitur cedera janji, batal demi Hukum.*” Dan Yurisprudensi Putusan MA No. 3438 K/Pdt/1985, tanggal 9 desember 1987 menyatakan” *suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan sebidang tanah, tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan hukum jual beli tanah, mana kala si debitur tidak melunasi utangnya*”.
3. Bahwa mengacu pada surat kesepakatan perjanjian Pinjaman Modal bahwa tergugat menggunakan Uang dari penggugat adalah untuk usaha dan bersedia memberikan keuntungan terhadap Modal yang digunakan oleh tergugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, dan telah di berikan oleh tergugat kepada Penggugat sebagai keuntungan selama 6 (enam) bulan dengan total Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
4. Bahwa didalam tergugat menjalankan usaha dari modal Penggugat hanya berjalan 6 (enam) bulan di karenakan usaha yang didirikan oleh

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Mtr



tergugat terus merugi sehingga Tergugat menutup usaha tersebut, yang berakibat tergugat belum bisa mengembalikan pinjaman modal tersebut kepada Penggugat hingga saat ini itu semua Penggugat mengetahui, sehingga tidak beralasan Hukum Penggugat tetap menuntut keuntungan yang telah di sepakati sebagaimana yang tertuang dalam surat Kesepakatan Perjanjian Pinjam Modal selama jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, sementara awalnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat jasa/keuntungan tersebut di berikan selama berjalannya usaha bukan diberikan keuntungan selama jangka waktu.

5. Bahwa dalam posita point 9 Penggugat menerangkan sertifikat rumah yang di jadikan jaminan tersebut awalnya di kuasai oleh penggugat sebagai jaminan namun sita oleh pihak kepolisian sebagai bukti dalam perkara Pidana nomor 856/Pid.B/2020/PN.Mtr, dan sekarang ada pada Tergugat atas dasar putusan pengadilan yang salah satu amarnya berbunyi yaitu: bukti dalam perkara tersebut di kembalikan kepada Tergugat (NURUL FAUZIAH, SE).
6. Bahwa terhadap Petitum Penggugat pada poin 4 (a) dengan menyatakan Tergugat untuk membayar modal pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) benar adanya dan tergugat sanggup untuk mengembalikan atas Dana Modal Pinjaman tersebut.
7. Bahwa terhadap Kerugian Penggugat pada point 4 (b) dengan menyatakan mengalami kerugian Immateriil adalah alasan yang di buat - buat oleh penggugat, yang sebenarnya tergugat lah yang telah mengalami kerugian Materiil maupun immateriil dikarenakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan, yang termuat dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (Incharh) dengan perkara nomor 856/Pid.B/2020/PN.Mtr.
8. Bahwa terhadap petitum 4 (c) tentang bunga, bahwa Penggugat tidak berlandaskan hukum untuk menuntut tentang bunga dikarenakan Penggugat bukan merupakan Lembaga Keuangan yang diatur oleh Undang-undang yang berhak untuk menentukan/menarik Bunga terhadap Pinjaman.
9. Bahwa didalam Gugatan penggugat ada kekeliruan dimana antara Posita dan Petitum ada perbedaan yaitu mengenai dwangsom pada point 13 berbeda dengan petitum point 7, sehingga ada keraguan Penggugat dalam menentukan dwangsom.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka penggugat mohon kepada ketua dan anggota Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk keseluruhannya.
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk sebagian.
3. Membebankan Biaya Perkara yang timbul kepada Para Penggugat.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo at bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1764 atas nama pemegang hak Lalu Muhammad Aminullah, Surat Ukur No:1456/Meninting/2010, Luas tanah: 104 M², diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal antara pihak pertama: NURUL FAUZIAH, S.E (Tergugat) dengan pihak kedua: RIDWAN (Penggugat) yang dibuat di Mataram tanggal 18 Januari 2016, diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy dari fotocopy dan telah dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ABDURRAHMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti masalah Penggugat dengan Tergugat adalah masalah hutang-piutang;
 - Bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi ikut menandatangani sebagai saksi pada bukti P-2 dan T-3 yaitu surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal tanggal 18 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pinjaman tersebut adalah 2 (dua) tahun dan NURUL FAUZIAH (Tergugat) sanggup untuk memberikan keuntungan hasil usaha kepada RIDWAN (Penggugat) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama kurun waktu 2 tahun;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam Surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal tersebut adalah 3 orang yaitu: 1. AYU DIAN LESTARI 2. ABDURRAHMAN (saksi sendiri) dan 3. WIKI ADAN BAHATI;
- Bahwa saksi membaca perjanjian tersebut sebelum menandatangani sebagai saksi;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut juga disebutkan FAUZIAH (Tergugat) memberikan Jaminan sertifikat kepemilikan rumah yang berada di Perumahan Pesona Citra Meninting;
- Bahwa saksi pernah ke rumah yang dijaminan tersebut;
- Bahwa bukti P-2 dan T-3 yaitu Surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal tanggal 18 Januari 2016 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Tergugat memberikan keuntungan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pembicaraan bahwa Tergugat pinjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada dibicarakan terkait dengan modal usaha;
- Bahwa saksi melihat sertifikat yang dijadikan jaminan dalam Surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal tersebut namun saksi tidak melihat jelas Nomor sertifikat tersebut;
- Bahwa alamat lengkap rumah tersebut saksi lupa akan tetapi saksi pernah ke lokasi rumah yang dijaminan tersebut;
- Bahwa memang benar ada usaha yang di buat oleh Tergugat dan usaha tersebut sudah berdiri selama 4 (empat) bulan dan kemudian tidak buka lagi;
- Bahwa benar uang yang dipinjam tersebut untuk modal membuka usaha;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan khusus yaitu berpacaran;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan khusus Penggugat dan Tergugat (pacaran) karena saksi sebagai sekuriti di komplek rumah tersebut dimana saksi pernah mendengar dari Penggugat dan Tergugat bahwa mereka berpacaran;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan cara di transfer menggunakan SMS Banking;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan cara di transfer menggunakan SMS Banking karena saksi di ceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa usaha yang dibuat oleh Tergugat adalah café dan rumah makan;
- Bahwa modal usaha tersebut bukan modal bersama Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat meminjam modal dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung terkait dengan Penggugat diberikan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan oleh Tergugat;
- Bahwa pasaran harga rumah tersebut lebih kurang Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas kapan pembayaran hutang antara Tergugat dengan Penggugat berhenti;
- Bahwa pada saat Penggugat mentransfer uang sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan M Banking kepada Tergugat, Penggugat menunjukan bukti transfer tersebut kepada saksi;
- Bahwa bank yang digunakan untuk transfer tersebut saksi tidak memperhatikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1764 atas nama pemegang hak Lalu Muhammad Aminullah, Surat Ukur No:1456/Meninting/2010, Luas tanah: 104 M², diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara pihak pertama: Hj. MARHAENY, S.H (Pemilik rumah sebelumnya) dengan pihak kedua NURUL FAUZIAH, S.E (Tergugat), yang dibuat di Kota Mataram pada tanggal 27 Oktober 2014, diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal antara pihak pertama: NURUL FAUZIAH, S.E (Tergugat) dengan pihak kedua: RIDWAN (Penggugat) yang dibuat di Mataram tanggal 18 Januari 2016, diberi tanda T-3 ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara
No.856/Pid.B/2020/PN.MTR, diberi tanda (T-4) ;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat di pergunakan sebagai bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **AYU DIAN LESTARI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menandatangani sebagai saksi pada bukti P-2 dan T-3 yaitu Surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal tanggal 18 Januari 2016;
- Bahwa yang menandatangani menjadi saksi dalam Surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal tersebut adalah 3 orang yaitu: 1.AYU DIAN LESTARI (saksi sendiri); 2. ABDURRAHMAN; dan 3. WIKI ADAN BAHATI;
- Bahwa bukti P-2 dan T-3 yaitu Surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal tanggal 18 Januari 2016 yang diperlihatkan oleh majelis Hakim;
- Bahwa jumlah uang dalam bukti P-2 dan T-3 adalah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran dan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk modal usaha membuka cafe atau warung makan;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa yang mengelola cafe warung makan tersebut;
- Bahwa ada timbal balik bagi hasil antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada Jaminan sertifikat kepemilikan rumah yang berada di Perumahan Pesona Citra Meninting yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ke rumah yang dijadikan Jaminan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa usaha Tergugat sekarang tidak berlanjut;
- Bahwa usaha tersebut mulai buka tahun 2016 selama 6 (enam) bulan dan kemudian tutup;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Tergugat pernah disetorkan uang kepada Penggugat akan tetapi saksi tidak melihat langsung;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tersebut milik Tergugat;
- Bahwa benar tandatangan saksi pada bukti P-2 dan T-3 yaitu Surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal tanggal 18 Januari 2016;
- Bahwa saat saksi menandatangani bukti P-2 dan T-3 yaitu Surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal tanggal 18 Januari 2016 di rumah gunung sari;
- Bahwa pada saat menandatangani bukti P-2 dan T-3 yaitu Surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal tanggal 18 Januari 2016 saksi tidak diperlihatkan Sertifikat yang dijadikan jaminan;
- Bahwa bapak saksi bercerita Penggugat pernah melakukan pengrusakan;
- Bahwa pada saat perkara pengrusakan saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan;
- Bahwa yang dirusak pada saat itu oleh Penggugat adalah pintu gerbang rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat merusak pintu gerbang rumah tersebut;
- Bahwa saksi sempat membaca sekilas bukti P-2 dan T-3 yaitu Surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal tanggal 18 Januari 2016;
- Bahwa jangka waktu perjanjian tersebut 2 tahun harus kembali uang;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat yang dijadikan Jaminan tersebut sampai sekarang masih atas nama Lalu Muhammad Aminullah ;
- Bahwa Tergugat pernah membeli tanah dari Lalu Muhammad Aminullah dan sampai sekarang belum dibalik nama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut, berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2019 tentang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana di atur dalam pasal 3 ayat 1, bahwa Kerugian dengan Nominal di bawah 500 juta dapat di Gunakan agar mencapai dengan biaya murah, cepat dan putusan mengikat, terhadap gugatan penggugat telah memenuhi syarat untuk dilakukan gugatan sederhana agar perkara masalah ingkar janji/ wanprestasi dapat dilakukan penyitaan untuk dilakukan Pelelangan Negara terhadap obyek yang dijadikan sebagai Jaminan terhadap Hutang. dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat di terima (**niet onvankelijke verklaard**) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dasar dikeluarkannya Perma tentang Gugatan Sederhana sebagaimana tertuang dalam konsideran adalah untuk mengantisipasi perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, biaya ringan, terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana dan juga sebagaimana amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tentang reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa secara cepat (small claim court) dimana hal tersebut tidak diatur dalam HIR maupun RBg serta peraturan lain mengenai hukum acara perdata, namun dalam Perma Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak ada ketentuan yang mengharuskan/mewajibkan terhadap perkara wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dengan nominal dibawah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diajukan melalui gugatan sederhana, sehingga Penggugat dapat memilih untuk mengajukan gugatan melalui gugatan sederhana maupun melalui gugatan biasa, dan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam Repliknya bahwa Penggugat tidak mengajukan gugatan melalui gugatan sederhana karena pada saat gugatan diajukan Penggugat sedang menjalani pidana di Lapas Kuripan sehingga Penggugat tidak dapat menghadiri langsung persidangan yang merupakan salah satu syarat untuk mengajukan gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga berdasarkan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Mtr



pertimbangan tersebut maka Eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perjanjian pinjaman modal tanggal 16 Januari 2016 untuk membayar/melunasi pinjaman modal beserta keuntungan kepada Penggugat selama kurun waktu 24 bulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat menggunakan uang dari Penggugat adalah untuk usaha dan bersedia memberikan keuntungan terhadap modal yang digunakan oleh Tergugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya, dan telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai keuntungan selama 6 (enam) bulan dengan total Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun usaha Tergugat hanya berjalan selama 6 (enam) bulan karena usaha yang di dirikan oleh Tergugat terus merugi sehingga Tergugat hanya menutup usaha, yang berakibat Tergugat belum bisa mengembalikan pinjaman modal tersebut kepada Penggugat dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat tetap menuntut keuntungan yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan perjanjian pinjam modal selama jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, sedangkan awalnya Penggugat dan Tergugat sepakat jasa/keuntungan tersebut diberikan selama berjalannya usaha bukan diberikan keuntungan selama jangka waktu ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah belum dibayarkannya keuntungan dan pokok pinjaman modal Penggugat oleh Tergugat sebagaimana kesepakatan perjanjian pinjaman modal tanggal 18 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Kedua Penggugat mohon agar Surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 16 Januari 2016 dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;



2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. suatu hal tertentu ;
4. suatu sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-2 dan T-3 berupa surat kesepakatan perjanjian pinjaman modal, surat tersebut telah ditanda tangani oleh Penggugat dan juga Tergugat sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga hal tersebut membuktikan jika para pihak telah sepakat dengan isi dari perjanjian tersebut, dan hal tersebut juga tidak pernah dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, serta dalam persidangan saksi Abdurrahman dan saksi Ayu Dian Lestari juga membenarkan jika Penggugat dan Tergugat telah menyepakati perjanjian tersebut, sehingga syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya telah terpenuhi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat adalah termasuk orang yang cakap untuk membuat perikatan karena sudah dewasa serta bukan termasuk orang yang berada dibawah pengampuan, sehingga bukan termasuk golongan orang sebagaimana diatur dalam pasal 1330 KUHPdata, sehingga syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hal tertentu adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya ;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian mengenai hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga Penggugat berkewajiban menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat dan Penggugat berhak mendapatkan keuntungan dari Tergugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama kurun waktu 24 bulan atau dua tahun atau selama kontrak berjalan, sehingga syarat suatu hal tertentu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang hendak di capai oleh para pihak, yang isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum sebagaimana diatur dalam pasal 1337 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengemukakan yang pada pokoknya adalah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengandung syarat yang tidak halal yaitu perjanjian berisi syarat apabila debitur melakukan



wanprestasi, barang jaminan atau agunan jatuh menjadi milik kreditur, perjanjian ini dilarang oleh pasal 12 UU Nomor 4 Tahun 1996;

Menimbang, bahwa dalam jaminan kebendaan sebagaimana ketentuan pasal 1154 KUHPdata, pasal 1178 KUHPdata, pasal 12 UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pemegang jaminan kebendaan tidak dapat memiliki obyek jaminan kebendaan tersebut apabila debitur lalai, yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah melakukan obyek jaminan kebendaan, baik secara lelang maupun dengan cara lain yang diatur menurut peraturan perundang-undangan, selanjutnya uang hasil penjualan obyek jaminan tersebut dipergunakan sebagai pembayaran piutang, sehingga jika ada klausul sebagaimana tersebut diatas maka ketentuan tersebut dianggap batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketentuan/klausul yang dinyatakan batal demi hukum, apakah perjanjian kesepakatan pinjaman modal tersebut menjadi batal demi hukum ?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka perlu terlebih dahulu di lihat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dimana yang menjadi perjanjian pokok adalah mengenai hutang piutang, sedangkan terhadap jaminan sifatnya adalah aksesoir, sehingga walaupun terhadap ketentuan mengenai jaminan tersebut dinyatakan batal demi hukum, namun ketentuan dalam perjanjian pokok tetap berlaku, dan karena isi dari perjanjian pokok tersebut tidak bertentangan dengan pasal 1337 KUHPdata, maka syarat suatu sebab yang halal telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal antara Penggugat dan Tergugat sepanjang mengenai perjanjian pokok oleh karena telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPdata, maka dinyatakan sah secara hukum, sehingga petitum kedua dari Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan telah ingkar janji dengan tidak melaksanakan seluruh isi perjanjian ;

Menimbang, bahwa menurut Subekti wanprestasi bisa berupa empat macam yaitu :

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-3 berupa surat kesepakatan perjanjian pinjaman modal disepakati Tergugat (pihak pertama) melakukan pinjaman modal kepada Penggugat (pihak kedua) pinjaman modal uang tunai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal usaha selama jangka waktu 2 tahun atau (24 bulan), *adapun selama berjalannya usaha* pihak Pertama (Tergugat) akan memberikan jasa / keuntungan hasil usaha kepada pihak Kedua (Penggugat), terhitung sejak dimulainya usaha pada bulan yang bersangkutan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama kurun waktu 24 bulan atau 2 tahun atau *selama kontrak perjanjian berjalan*, apabila sebelum batas waktu tersebut pihak pertama (Tergugat) bisa mengembalikan modal awal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka bulan selanjutnya pihak kedua (Penggugat) tidak lagi menerima jasa/hasil keuntungan usaha dan jika pihak pertama (Tergugat) wanprestasi atau melanggar ketentuan atas kesepakatan terhadap pihak kedua (Penggugat) yang menyebabkan kerugian, maka pihak kedua (Penggugat) bersedia memberikan perpanjangan waktu selama 6 bulan kepada pihak pertama (Tergugat) untuk membayar pinjaman modal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui jika belum mengembalikan pinjaman modal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga saat ini, sedangkan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian yaitu 2 tahun atau 24 bulan dan perpanjangan waktu 6 bulan telah terlewati, sedangkan terhadap pemberian keuntungan hasil usaha dalam kesepakatan perjanjian ditentukan akan diberikan *selama berjalannya usaha, atau selama kontrak perjanjian berjalan* sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka pembayaran keuntungan akan diberikan sepanjang usaha tersebut berjalan, atau selama kontrak perjanjian berjalan dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti yang menyatakan jika perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat mengemukakan jika usahanya hanya berjalan selama 6 bulan dan Tergugat telah membayarkan keuntungan kepada Tergugat sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), hal tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan jika usaha Tergugat sudah tutup dan sudah ada keuntungan yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan mengenai hal tersebut tidak pernah dibantah oleh Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka telah ada keuntungan yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 6 bulan, namun oleh karena Perjanjian



antara Pengugat dan Tergugat belum berakhir maka Tergugat masih memiliki kewajiban untuk memberikan sisa keuntungan kepada Penggugat yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPdata maka Tergugat harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dianggap lalai sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian sudah sepatutnya jika Tergugat dinyatakan wanprestasi, sehingga petitum ketiga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya, rugi dan bunga yang dialami oleh Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil secara tunai dan sekaligus ;

Menimbang, bahwa pembayaran ganti rugi adalah akibat yang terjadi jika salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi, dan sebagaimana ketentuan pasal 1246 KUHPdata ganti rugi tersebut terdiri dari tiga unsur yaitu:

- *biaya* adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak .
- *rugi* adalah kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.
- *Bunga* adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak lain tidak lalai dalam melaksanakannya.

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pengugat merinci kerugiannya sebagai berikut :

- Materiil, berupa modal pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Immateriil, kerugian moril yang di derita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat meliputi kegelisahan, sedih, tertekan, stress dan juga mengganggu Kesehatan Penggugat secara fisik dan mental sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bunga, keuntungan yang sekiranya akan diperoleh Penggugat sebagaimana yang disepakati dalam surat kesepakatan perjanjian pinjaman modal yang ditentukan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dikalikan 30 bulan (24 bulan keuntungan yang disepakati dalam perjanjian ditambah 6 bulan masa perpanjangan waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian) sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat dan juga diakui oleh Tergugat dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat telah mengeluarkan biaya berupa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat sebagai pinjaman modal usaha dan sebagaimana telah di akui oleh Tergugat dalam jawabannya jika Tergugat belum membayar pokok pinjaman sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya jika tuntutan Penggugat tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bunga yaitu keuntungan yang sekiranya akan diperoleh Penggugat sebagaimana yang disepakati dalam surat kesepakatan perjanjian pinjaman modal, Majelis Hakim tidak sepakat dengan perhitungan Penggugat, dimana telah di pertimbangkan dalam pertimbangan petitum ketiga jika Tergugat telah membayarkan keuntungan kepada Penggugat selama 6 bulan, sehingga sisa yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah 24 bulan (30 bulan dikurangi 6 bulan yang sudah dibayarkan oleh Tergugat) dikalikan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian Immaterial sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berpedoman pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994, yang isinya *"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan"*, maka berdasarkan putusan tersebut tuntutan kerugian Immateriil yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan sehingga patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum keempat tersebut patut dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat sebesar Rp 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) atau menyerahkan rumah beserta bangunan milik Tergugat yang berlokasi di Jalan Raya Sandik, Perumahan Pesona Citra Meninting Blok 5,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Meninting Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, SHM No.1764 yang dijadikan jaminan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai nominal kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum keempat, maka jumlah pembayaran kerugian kepada Penggugat nominalnya akan di dasarkan pada pertimbangan petitum keempat tersebut yaitu sebesar Rp 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), sedangkan mengenai penyerahan jaminan berupa rumah di Jalan Raya Sandik, Perumahan Pesona Citra Meninting Blok, 5 Desa Meninting Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, SHM No.1764, Luas 104 m² yang masih tercatat atas nama Lalu Muhammad Aminullah jika Tergugat tidak membayar ganti rugi kepada Penggugat, namun oleh karena terhadap ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal berdasarkan pertimbangan dalam petitum kedua telah dinyatakan batal demi hukum, maka haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum keenam, Penggugat pada pokoknya mohon agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) tanah beserta bangunan milik Tergugat yang saat ini di tempati oleh Tergugat berlokasi di Jalan Raya Sandik, Perumahan Pesona Citra Meninting Blok 5, Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat SHM 1764 Luas 104 m² yang tercatat atas nama Lalu Muhammad Aminullah ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan sita jaminan dan tidak terdapat alasan untuk menjatuhkan sita jaminan, maka Petitum Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketujuh Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1976 tertanggal 26 Februari 1973, dinyatakan bahwa *uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang*, maka berdasarkan putusan tersebut petitum Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa dalam petitum kedelapan Penggugat mohon agar putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada Verset, Banding atau Kasasi dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keseluruhan syarat dan ketentuan yang mengatur tuntutan tersebut (Pasal 191 ayat (1) RBg termasuk pedoman sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000) dihubungkan dengan pokok permasalahan perkara a quo, ternyata tidak dapat dibuktikan adanya urgensi dan atau kepentingan khusus yang bersifat mendesak dan penting untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut, maka petitum kedelapan tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-1, T-1, T-2 dan T-3, oleh karena tidak berkaitan dengan pembuktian mengenai pokok perkara yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum sah perjanjian pokok dalam Surat Kesepakatan Perjanjian Pinjaman Modal antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 18 Januari 2016 ;
3. Menyatakan hukum Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya, rugi dan bunga yang dialami oleh Penggugat secara materiil sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bunga sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh kami, Hiras Sitanggang, SH.M.M, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H. dan Glorious Anggundoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, I Komang Lanus, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	Rp. 75.000,00
2. PNBP	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 375.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22